



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : 25.A/LHP/XIX.KDR/05/2024

Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 25.A/LHP/XIX.KDR/05/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, yang antara lain terjadi karena Pengurus Barang Pengguna SKPD terkait kurang cermat dalam mengisi informasi BMD pada KIB sesuai kondisi sesungguhnya sehingga terdapat risiko BMD disalahgunakan, hilang, dan/atau memunculkan permasalahan hukum; dan
2. Belanja Modal pada 11 paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak sesuai ketentuan senilai Rp3.833.504.886,68. Permasalahan tersebut terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR belum sepenuhnya memadai dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak serta kurang cermat melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Hal tersebut mengakibatkan pembayaran atas harga satuan pekerjaan melebihi standar biaya membebani keuangan daerah senilai Rp561.634.540,80 dan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume senilai Rp3.271.870.345,88.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bombana antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala SKPD terkait supaya melakukan pengelolaan dan pengamanan BMD serta mencatat informasi BMD pada KIB sesuai kondisi sesungguhnya; dan

2. Kepala Dinas PUPR memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume pada 11 paket pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp3.271.870.345,88.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kendari, 20 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dadek Nandamar, S.E., MIT., Ak., CFE, CSFA, CFA
Register Negara Akuntan No. 11771

AI